

**PENUNDAAN TAHAPAN PEMERIKSAAN JASMANI, ROHANI DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI BAKAL PASANGAN CALON ATAU SALAH SATU BAKAL PASANGAN CALON YANG DINYATAKAN POSITIF CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 60/PL.02.2-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2020 TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMERIKSAAN JASMANI, ROHANI DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI BAKAL PASANGAN CALON ATAU SALAH SATU BAKAL PASANGAN CALON YANG DINYATAKAN POSITIF CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menunda tahapan pemeriksaan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika bagi bakal pasangan calon atau salah satu bakal pasangan calon yang dinyatakan positif *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penundaan Tahapan Pemeriksaan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Bakal Pasangan Calon atau Salah Satu Bakal Pasangan Calon yang Dinyatakan Positif *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 3 Tahun 2017, PKPU Nomor 15 Tahun 2019, Keputusan KPU Kota Solok Nomor 85/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019.

**Dalam Keputusan ini diatur tentang :** Penundaan Tahapan Pemeriksaan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Bakal Pasangan Calon atau Salah Satu Bakal Pasangan Calon yang Dinyatakan Positif *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

**CATATAN** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 8 September 2020.